

1/ *[Handwritten Signature]*
3-1-54

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

TAN

Kepada

1. Semua Dewan Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
2. Semua Dewan Pemerintah Daerah/Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah/Wali Kota Besar/ketjil.
4. Badan Pemerintahan Harian Djakarta Raya.
5. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pemenuhan Bangsa Asing.


No.: Des. 22/1/17.- Tanggal: 5 Djanuari 1954. Lampiran: 1.

PERIHAL: Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun para pegawai Bangsa Asing jang berdiam di Luar Indonesia.-

Bersama ini dikirimkan dengan hormat salinan surat-edaran K.U.P. tanggal 10-11-1953 No.A.25-56-26/AW. 164-15 untuk mendjadikan maklum dan dipergunakan sebagai pedoman seperlunja.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi,
u.b.
Kepala Seksi Pegawai,

(R. Tjiptario).-



KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kramat 132
D J A K A R T A

No.A.25-56-27/Aw 164-15.-

Djakarta, 10 Nopember 1953.

Lampiran: 1.

Perihal : Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun para pegawai Bangsa Asing yang berdiam diluar Indonesia.-

Kepada

Jth. Kepala Perwakilan
R.I.

di

's- G r a v e n h a g e.

Terlampir ini dengan hormat kami sampaikan sehelai surat edaran kami tgl. 10 Nopember 1953 No.A.25-56-26/Aw 164-15 mengenai soal tersebut di pokok surat ini. Agar supaya pemberian pensiun kepada para pegawai termaksud itu dapat diatur selekas2-nja maka hendaklah surat permintaan pensiun pegawai yang berkepentingan disertai semua surat2-bukti dan surat2 keterangan yang diperlukan dilampirkan atau dipersatukan dengan surat-permintaan untuk diberhentikan dari djabatatan Negeri dan dikirimkan kepada Kementerian yang bersangkutan, dengan perantaraan Bagian Penjelesaian Urusan Kepegawaian Kantor Perwakilan Saudara, yang terlebih dahulu apabila perlu memeriksa serta mengesahkan surat2 bukti dan surat2 keterangan tersebut. Kepada Kementerian termaksud hendaknja diminta supaya permintaan pensiun itu disertai salinan surat-keputusan pemberhentian dari djabatatan Negeri diteruskan kepada Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan K.U.P. di Bandung.

Karena oleh Kantor Perwakilan Saudara tidak lagi dibuat surat keputusan pemberian pensiun, baik sementara maupun tetap, maka kami tiada keberatan apabila, djika perlu, kepada yang berkepentingan diberikan uang muka (voorschot) atas djumlah pensiun yang akan mereka terima menurut pedoman yang hingga kini dilakukan oleh Kantor Perwakilan Saudara.

Untuk lengkapnja diutarakan disini, bahwa permintaan berhenti dari djabatatan c.q. dari djabatatan Negeri dengan hak pensiun, dari para pegawai bangsa Asing lainnja yang berada di Negeri Belanda atau Negeri asing lain, haruslah ditudjukan kepada Pembesar yang berhak memberhentikan yang bersangkutan melalui Kepala Kantor Perwakilan kita di Negeri2 yang bersangkutan; hal ini terutama mengenai pegawai2 bangsa Asing yang sedang dalam istirahat luar Negeri atau yang diberikan gadji non-aktif setelah istirahatnya dalam Negeri berachir.

Sudi apalah kiranja Saudara mengusahakan, agar tata-atjara yang dalam hal pemberhentian dengan hak pensiun, seperti diuraikan tadi, sebanyak mungkin dapat pula diketahui oleh mereka yang berkepentingan.

/ baru

KELPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

dt. Mr. Marsoro.-

Terbusan:

Bagian Pensiun dan Tundjangan
Kantor Urusan Pegawai di Bandung.

Lampiran: 1.

Perihal : Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun para pegawai Bangsa Asing jang berdiam diluar Indonesia.-

Kepada

Jth. Kepala Perwakilan R.I.

di

's-Gravenhage.

Terlampir ini dengan hormat kami sampaikan sehelai surat edaran kami tgl. 10 Nopember 1953 No.A.25-56-26/Aw 164-15 mengenai soal tersebut di pokok surat ini. agar supaya pemberian pensiun kepada para pegawai termaksud itu dapat diatur selekas2-nja maka hendaklah surat permintaan pensiun pegawai jang berkepentingan disertai semua surat2-bukti dan surat2 keterangan jang diperlukan dilampirkan atau dipersatukan dengan surat-permintaan untuk diberhentikan dari djabatan Negeri dan dikirimkan kepada Kementerian jang bersangkutan, dengan perantaraan Bagian Penjelesaian Urusan Kepegawaian Kantor Perwakilan Saudara, jang terlebih dahulu apabila perlu memeriksa serta mengesahkan surat2 bukti dan surat2 keterangan tersebut. Kepada Kementerian termaksud hendaknja diminta supaya permintaan pensiun itu disertai salinan surat-keputusan pemberhentian dari djabatan Negeri diteruskan kepada Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan K.U.P. di Bandung.

Karena oleh Kantor Perwakilan Saudara tidak lagi dibuat surat keputusan pemberian pensiun, baik sementara maupun tetap, maka kami tiada keberatan apabila, djika perlu, kepada jang berkepentingan diberikan uang muka (voorschot) atas djumlah pensiun jang akan mereka terima menurut pedoman jang hingga kini dilakukan oleh Kantor Perwakilan Saudara.

Untuk lengkapnja diutarakan disini, bahwa permintaan berhenti dari djabatan c.q. dari djabatan Negeri dengan hak pensiun, dari para pegawai bangsa Asing lainnja jang berada di Negeri Belanda atau Negeri asing lain, haruslah ditudjukan kepada Pembesar jang berhak memberhentikan jang bersangkutan melalui Kepala Kantor Perwakilan kita di Negeri2 jang bersangkutan; hal ini terutama mengenai pegawai2 bangsa Asing jang sedang dalam istirahat luar Negeri atau jang diberikan gadji non-aktif setelah istirahatnya dalam Negeri berachir.

Sudi apalah kiranja Saudara mengusahakan, agar tata-atjara jang/dalam hal pemberhentian dengan hak pensiun, seperti diuraikan tadi, sebanjak mungkin dapat pula diketahui oleh mereka jang berkepentingan.

/ baru


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

dt. Mr. Marsoro.-

Tembusan:

Bagian Pensiun dan Tundjangan
Kantor Urusan Pegawai di Bandung.

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/ekspedisi K.D.N.,


(M.K. Adiwidjaja) lc.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
D J A K A R T A .

No. A. 25-56-26/Aw.164-15.-

Djakarta, 10 Nopember 1953.-

Lampiran: 1.

Perihal : Surat keputusan pember-
hentian dan pemberian
pensiun para pegawai
Bangsa Asing jang ber-
diam di Luar Indonesia.

Kepada

Semua Menteri dan lain-lain Pembesar
jang berhak memberhentikan pegawai
Negeri dari djabatan Negeri.

S U R A T - E D A R A N .

Bersama ini kami minta perhatian Saudara untuk soal2
jang berikut:

Berdasarkan ketentuan dalam U.U. 21 tahun 1952 a.l. me-
ngenai hak kekuasaan memberhentikan pegawai Negeri dari dja-
batan Negeri, maka djuga pemberhentian dari djabatan Negeri
para pegawai Negeri bangsa Asing jang nonaktif atau jang se-
dang beristirahat tinggal di Negeri Belanda dan lain Negeri
Asing harus dilakukan oleh Pembesar2 jang tersebut dalam U.U.
No. 21 itu.

Dengan demikian, maka - berlaknan dengan keadaan dahulu
dimana Kepala Perwakilan kita di Negeri Belanda jang menjeleng-
garakan segala sesuatunja - para pegawai bangsa asing jang
kini tinggal di Negeri Belanda dengan istirahat luar Negeri
atau nonaktif dan jang ingin diberhentikan dari djabatan
Negeri dengan hak pensiun, harus mengajukan permintaannya
kepada Pembesar2 tersebut dalam U.U. No.21/1952, di Indonesia.

Disamping itu djangan dilupakan pula, bahwa mereka jang
menerima uang tunggu haruslah diberhentikan dari djabatan
Negeri oleh Pembesar termaksud masing2 mulai:

- a. saat mereka berhak menerima pensiun berdasarkan keten-
tuhan pasal 5 ayat 1, huruf a. U.U. No.20/1952, apa-
bila mengenai pegawai Negeri bangsa Asing jang telah
diberhentikan dari djabatan mereka sebelum 29-12-1951
(jang menerima tang-tunggu berdasar K.M.B.)
- b. saat mereka berhak menerima pensiun menurut ketentuan
dalam pasal 5, ayat 1, dan ayat 2 Undang-undang No.
20 th. 1952, apabila mengenai pegawai Negeri bangsa
asing lainnya.

Agar pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak pen-
siun dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, hendaknya
Kementerian masing2 apabila masih perlu berusaha mendapatkan
keterangan2 jang masih dibutuhkan pada Kantor Perwakilan kita
di Negeri Belanda.

Mengenai pemberian pensiun kepada mereka itu, dapat di-
tjatat bahwa dengan berlakunya U.U. No. 20 tahun 1952, pembe-
rian pensiun, termasuk pula pemberian pensiun berdasarkan pa-
sal 19 (peralihan), kepada semua bekas pegawai Negeri ditugas-
kan kepada kami dan penjelenggaraannya diselesaikan atas nama
kami oleh Kepala Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung.

Karena itu, maka surat permintaan pensiun jang bersang-
kutan dan salinan surat keputusan ttg. pemberhentian pegawai
jang berhak mendapat pensiun itu, hendaknya diteruskan kepada
Kepala Bagian Kantor kami itu, disertai semua surat2 bukti
dan surat2 keterangan jang diperlukan dan daftar riwayat pe-
kerdjaan (dienststaat) jang telah disahkan oleh Kantor Sau-

Lampiran: 1.

Perihal : Surat keputusan pember-
hentian dan pemberian
pensiun para pegawai
Bangsa Asing jang ber-
diam di Luar Indonesia.

Kepada

Semua Menteri dan lain-lain Pembesar
jang berhak memberhentikan pegawai
Negeri dari djabatan Negeri.

SURAT - EDARAN.

Bersama ini kami minta perhatian Saudara untuk soal2
jang berikut:

Berdasarkan ketentuan dalam U.U. 21 tahun 1952 a.l. me-
ngenai hak kekuasaan memberhentikan pegawai Negeri dari dja-
abatan Negeri, maka djuga pemberhentian dari djabatan Negeri
para pegawai Negeri bangsa Asing jang nonaktif atau jang se-
dang beristirahat tinggal di Negeri Belanda dan lain Negeri
Asing harus dilakukan oleh Pembesar2 jang tersebut dalam U.U.
No. 21 itu.

Dengan demikiar, maka - berlaknan dengan keadaan dahulu
dimana Kepala Perwakilan kita di Negeri Belanda jang menjeleng-
garakan segala sesuatunja - para pegawai bangsa asing jang
kini tinggal di Negeri Belanda dengan istirahat luar Negeri
atau nonaktif dan jang ingin diberhentikan dari djabatan
Negeri dengan hak pensiun, harus mengadjukan permintaannja
kepada Pembesar2 tersebut dalam U.U. No.21/1952, di Indonesia.

Disamping itu djangan dilupakan pula, bahwa mereka jang
menerima uang tunggu haruslah diberhentikan dari djabatan
Negeri oleh Pembesar termaksud masing2 mulai:

- a. saat mereka berhak menerima pensiun berdasarkan keten-
tu pasal 5 ayat 1, huruf a. U.U. No.20/1952, apa-
bila mengenai pegawai Negeri bangsa Asing jang telah
diberhentikan dari djabatan mereka sebelum 29-12-1951
(jang menerima uang-tunggu berdasar K.M.B.)
- b. saat mereka berhak menerima pensiun menurut ketentuan
dalam pasal 5, ayat 1, dan ayat 2 Undang-undang No.
20 th. 1952, apabila mengenai pegawai Negeri bangsa
asing lainnja.

Agar pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak pen-
siun dapat diselenggarakan sebagaimana mestinja, hendaknja
Kementerian masing2 apabila masih perlu berusaha mendapatkan
keterangan2 jang masih dibutuhkan pada Kantor Perwakilan kita
di Negeri Belanda.

Mengenai pemberian pensiun kepada mereka itu, dapat di-
tjatat bahwa dengan berlakunja U.U. No. 20 tahun 1952, pembe-
rian pensiun, termasuk pula pemberian pensiun berdasarkan pa-
sal 19 (peralihan), kepada semua bekas pegawai Negeri ditugas-
kan kepada kami dan penjelenggaraannja diselesaikan atas nama
kami oleh Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung.

Karena itu, maka surat permintaan pensiun jang bersang-
kutan dan salinan surat keputusan ttg. pemberhentian pegawai
jang berhak mendapat pensiun itu, hendaknja diteruskan kepada
Kepala Bagian Kantor kami itu, disertai semua surat2 bukti
dan surat2 keterangan jang diperlukan dan daftar riwayat pe-
kerdjaan (dienststaat) jang telah disahkan oleh Kantor Sau-
dara.

Kepada Kepala Perwakilan kita di Negeri Belanda telah
kami beritahukan pula tjara bekerdja jang diubah itu, sebagai-
mana ternjata dari tembusan surat kami tanggal 10 Nopember
1953 No.A.25-56-26/Aw.164-15 jang kami lampirkan bersama ini.
Untuk pemberian uang-muka jang dimaksudkan dalam surat

tersebut.....

tersebut, salinan surat-keputusan pemberhentian pegawai yang bersangkutan hendaknja dikirimkan djuga kepada Perwakilan itu, apabila perlu dengan perantaraan tilgram, yang hanja memuat tanggal dan nomor surat-keputusan itu.

Kami harap hendaklah hal yang diuraikan diatas ini mendapat perhatian Saudara.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

d. t. t.

(Mr. M A R S O R O) . -

Untuk salinan yang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,


(M.K. Adiwidjaja) l e . -